



P U T U S A N

Nomor : 184/Pid.B/2013/PN.KPG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kupang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana **biasa** pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Kartini Kota Kupang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **APOLLONIUS EDON**

Tempat lahir : Kupang

Umur/tanggal lahir : 61 tahun/04 April 1952

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Sumba No.21B RT.011 RW.03 Kelurahan Fatubesii,
Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya kepada saksi-saksi dan

Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 30 Oktober 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa APOLLONIUS EDON secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemfitnahan/Penghinaan secara tertulis" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal 311 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa Apollonius Edon dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan/LP. Kupang ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang ditujukan kepada Bapak Walikota Kupang dan didalamnya terdapat 1 (satu) lembar copian surat tertanggal 07 Desember 2012 yang dikirim oleh Terdakwa dan ditujukan kepada Walikota Kupang dan sebagai tembusannya yakni kepada :
 - a. Kepala BKD Kota Kupang di Kupang ;
 - b. Kepala Kesbang Linmas Kota Kupang di Kupang ;
 - c. Kepala Banwas Kota di Kupang ;
 - d. Anggota DPRD Kota Kupang ;
 - 4 (empat) lembar lembaran Disposisi ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa **yang dibacakan dipersidangan tanggal 13 Nopember 2013**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa tulang punggung keluarga, maka Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menghadapi sendiri perkaranya **tanpa didampingi Penasehat Hukum ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan Surat Dakwaan **Alternatif** dengan Surat Dakwaan Reg.Perk : PDM-87/KPANG/07/2013, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa APOLLONIUS EDON pada hari Jumat, tanggal 07 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu Sain dalam bulan Desember 2012, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sumba No. 21 B Rt. 011, Rw. 03, Kel. Fatubes, Kec. Kota Lama, Kota Kupang atau setidak-tidaknya dalam tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang Terdakwa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ia di isukan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan Jika tuduhan itu di lakukannya sedang di ketahuinya tidak benar, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain :

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas:

- Berawal dari Terdakwa mendengar informasi dari saksi Berto Djafar yang mengatakan bahwa "sering melihat saksi korban Yuliani A. K. Edon Latumahina dan saksi Yohanis Derosari sering duduk - duduk, minum air dan bermain di rumah saksi korban dan Yohanis Derosari berada di ranjang (tempat tidur) di kamar Yordan cucu Terdakwa lalu Terdakwa marah kemudian Terdakwa "memfitnah" saksi korban dengan cara: Terdakwa SMS *kepada*saksi korban dengan menyatakan/isi "*Beta akan bikin lu tumpa air mata, tersiksa, terkuras dompet, malu di depan kawan - kawan kantor dan menderita Lu dengan anak - anak, lu cari dukun lebih kuai, saudara sapa yang peduli lu sonde ada lai toe sama lu, lonte, sandal, janda murahan*" yang semuanya Terdakwa kirim ke nomor HP saksi korban, kemudian Terdakwa datang *lalu* bertemu dengan kepaia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesbang Pol Linmas, Anggota DPRD Kota Kupang yaitu Bapak Adi Thali dan sekretaris Banwas Kota Kupang lalu Terdakwa melaporkan Yohanis Derosari yang berselingkuh dengan saksi korban dengan secara Sisan dan Terdakwa memohon tindakan Bapak Pimpinan Kota Kupang ini agar nama Kota Kupang jangan di hantui masalah ini.

- ❖ Bahwa Yuliani A, K. Edon Latumahina adalah anak mantu Terdakwa dan bekerja di KPN Maju Kota Kupang tempat selingkuhnya di RSS Oesapa Blok B No, 4.
- ❖ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menulis surat dengan tulisan tangan menggunakan baipoin tinta warna hitam di atas kertas warna putih dan di tujukan kepada Wali kota Kupang yang berisi antara lain;
 - PNS Kota Kupang yang berdinis di Kesbang PoS Linmas Kota Kupang atas nama Yohanis Derosari ada selingkuh dengan mantu Terdakwa yaitu Yuliani A. K. Edon Latumahina dan sudah berhubungan badan sejak bulan Agustus 2012.
 - Yohanis Derosari mempunyai 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang isteri yang
 - Bahwa Terdakwa sudah bertemu dengan Kepala Kesbang Pol Linmas, Anggota DPRD Kota Kupang yaitu Bapak Adi Thali dan Sekretaris Banwas Kota sebagai laporan lisan.
 - Bahwa Terdakwa mohon tindakan Bapak sebagai pimpinan Kota Kupang ini agar nama Kota Kupang ini *tangan* di hantui dengan masalah ini.
 - Yuliani A. K. Edon Latumahina bekerja di KPN Maju Kota Kupang tempat selingkuhnya di RSS Oesapa Blok B No, 4, Terdakwa laporkan kepada Bapak guna penyelesaian dari pada masyarakat atau keluarga Terdakwa yang menyelesaikan sangat memalukan, lalu tembusan tersebut disampaikan kepada;
 - Kepala DPR Kota Kupang
 - Kepala Kesbang Linmas Kota Kupang
 - Kepala Banwas Kota Kupang
 - Anggota DPRD Kota Kupang dan Terdakwa kirim ke Wali Kota Kupang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada bulan Desember 2012 Yohanis Derosari di panggil oleh Kepala Kesbang Poi Linmas Kota Kupang ialu saat itu baru saksi korban di perlihatkan surat yang di buat oleh Terdakwa yang berisi "*Fitnahan*";
 - ❖ Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban merasa di rugikan *nama* baik, malu terhadap teman - teman kantor maupun atasan saksi korban.
- Sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

- ❖ Bahwa Terdakwa APOLLONIUS EDON pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut pada dakwaan Primair di atas., dengan sengaja tulisan atau gambaran yang disiarkan atau di pertunjukan atau di tempelkan di muka umum oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa mendengar informasi dari saksi Berto Diafar yang mengatakan bahwa sering melihat saksi korban Yuliani A. K. Edon Latumahina dan saksi Yohanis Derosari sering duduk - duduk, minum air dan bermain di rumah saksi korban dan Yohanis Derosari berada di ranjang (tempat tidur) di kamar Yordan cucu Terdakwa lalu Terdakwa marah kemudian Terdakwa "memfitnah" saksi korban dengan cara;

Terdakwa SMS kepada saksi korban dengan menyatakan/isi "*Bata akan bikin iu tumpa air mata, tersiksa, terkuras dompet, malu di depan kawan - kawan kantor dan menderita Lu dengan anak - anak, iu cari dukun iebih kuat, saudara sapa yang peduli lu sonde ada lai toe sama lu, tonte, sundai janda murahan*" yang semuanya Terdakwa kirim ke nomor HP saksi korban, kemudian Terdakwa datang lalu bertemu dengan kepala Kesbang Pol Linmas, Anggota DPRD Kota Kupang yaitu Bapak Adi Thali dan sekretaris Banwas Kota Kupang lalu Terdakwa melaporkan Yohanis Derosari yang terselingkuh dengan saksi korban dengan secara lisan dan Terdakwa memohon tindakan Bapak Pimpinan Kota Kupang ini agar nama Kota Kupang jangan di hantui masalah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Yuliani A. K. Edon Latumahina adalah anak mantu Terdakwa dan juga sebagai saksi korban bekerja di KPN Maju Kota Kupang tempat selingkuhnya di RSS Oesapa Blok B No 4.
- ❖ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Desember 2012 sekitar pukul 10,00 Wiia bertempat di rumah Terdakwa menuduh saksi korban dengan menulis surat dengan tulisan tangan menggunakan balpoin tinta warna hitam di atas kertas warna putih dan di tujukan kepada Wali kota Kupang yang berisi antara iain :
 - PNS Kota Kupang yang berdinias di Kesbang PoS Linmas Kota Kupang atas nama Yohanis Derosari ada selingkuh dengan mantu tertakwa yaitu Yuliani A. K. Edon Latumahina dan sudah berhubungan badan sejak bulan Agustus 2012,
 - Yohanis Derosari mempunyai 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang isteri yang di terlantarkan.
 - Bahwa Terdakwa sudah bertemu dengan Kepala Kesbang Pol Linmas, Anggota DPRD Kota Kupang yaitu Bapak Adi Thali dan Sekretaris Banwas Kota sebagai laporan lisan.
- ❖ Bahwa Terdakwa mohon tindakan Bapak sebagai pimpinan Kota Kupang ini agar nama Kota Kupang ini jangan di hantui dengan masalah ini.
- ❖ Yuliani A. K. Edon Latumahina bekerja di KPN Maju Kota Kupang tempat selingkuhnya di RSS Oesapa Blok B No. 4, Terdakwa laporkan kepada Bapak guna Penyelesaian dari pada masyarakat atau keluarga Terdakwa yang menyelesaikan sangat memalukan, lalu tembusan kepada:
 - Kepala DPR Kota Kupang
 - Kepala Kesbang Linmas Kota Kupang
 - Kepala Banwas Kota Kupang
 - Anogota DPRD Kota Kupang dan Terdakwa kirim ke Wali Kota Kupang.
- ❖ Bahwa pada buian Desember 2012 Yohanis Derosari di panggil oleh Kepala Kesbang Pol Linmas Kota Kupang lalu saat itu baru saksi korban di perlihatkan surat yang di buat oleh Terdakwa yang berisi "*Fitnahan*".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban merasa di rugikan nama baik, malu terhadap teman - teman kantor maupun atasan saksi korban.

Sebagaimana di atur dan di ancam pidana daiam Pasal 310 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan/Eksepsi, dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian perkara ini dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang ditujukan kepada Bapak Walikota Kupang dan didalamnya terdapat 1 (satu) lembar copian surat tertanggal 07 Desember 2012 yang dikirim oleh Terdakwa dan ditujukan kepada Walikota Kupang dan sebagai tembusannya yakni kepada :
 - a. Kepala BKD Kota Kupang di Kupang ;
 - b. Kepala Kesbang Linmas Kota Kupang di Kupang ;
 - c. Kepala Banwas Kota di Kupang ;
 - d. Anggota DPRD Kota Kupang ;
- 4 (empat) lembar lembaran Disposisi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang setelah diperiksa identitasnya dan hubungannya dengan Terdakwa, masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YULIANA ANA EDON LATUMAHINA

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan masalah "Penghinaan" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Kantor Walikota, Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa yang melakukan Penghinaan adalah Terdakwa Apollonius Edon, sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Mertua (Bapak dari Suami Saksi) ;
- Bahwa sebelum kejadian Penghinaan secara tertulis, Terdakwa mengirim SMS melalui HP kepada Saksi dengan mengatakan "isi beta akan buat Lu tumpah air mata, tersiksa, terkuras dompet, malu didepan kawan-kawan Kantor dan menderita Lu dengan anak-anak, Lu cari dukun lebih kuat, siapa yang perduli dengan Lu Sonde ada lai yang toe sama Lu, Lonte, Sundel, Janda Murahan ;
- Bahwa setelah saksi membaca SMS Terdakwa, saksi tidak respon apa-apa.
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang ke Kantor saksi bekerja lalu memberitahukan kepada teman-teman saksi, dengan kata-kata saksi adalah Perempuan Lonte, Pelacur dan Terdakwa menempel selebaran tulisan diatas kertas yang isinya | ada janda di KPN Maju Lonte";
- Bahwa setelah bulan Desember 2012 Saksi mengetahui ada surat yang dikirim ke Walikota kemudian saksi YOHANES DEROSARY di Panggil oleh Kepala Kesbang Pol Linmas Kota Kupang baru saksi tau, karena saksi di perlihatkan surat yang dibuat oleh Terdakwa ;
- Bahwa isi surat yang ditulis oleh Terdakwa yang isinya, Terdakwa menuduh saksi selingkuh dengan YOHANES YANI DEROSARI dan sudah berhubungan badan sejak Agustus 2012 ;
- Bahwa Terdakwa selingkuh tersebut tidak benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Yohanes Yani Derosari, karena Yohanes Derosari adalah teman kerja di Kantor Wali Kota Kupang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat/mempergoki saksi berhubungan badan dengan Yohanes Yani Derosari seperti yang dituduhkan melalui Surat yang dibuat oleh Terdakwa dan dikirim kepada Walikota Kupang ;
- Bahwa sebelum kejadian Pemfitnahan tersebut saksi dan Terdakwa ada masalah yaitu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri saksi ;
- Bahwa Terdakwa selalu ingin berhubungan badan dengan saksi, namun saksi tidak mau sehingga Terdakwa selalu marah sama saksi. Bahwa saksi tidak tau Terdakwa menulis Surat yang isinya memfitnah saksi lalu dikirim ke Walikota Kupang lalu dibaca dan diketahui oleh teman-teman Kantor kerja ;
- Bahwa Terdakwa menulis surat tersebut pada tanggal 07 Desember 2012 yang isinya Terdakwa menuduh saksi Korban berselingkuh dengan Yohanes Yani Derosari ;
- Bahwa Terdakwa menuduh saksi Korban telah selingkuh dengan Yohanes Yani Derosari sejak Bulan Agustus 2012. Bahwa atas tuduhan Terdakwa saksi Korban tidak pernah melakukan hal Tersebut lalu saksi Korban merasa malu dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib lalu Terdakwa dipanggil dan diproses sesuai dengan perbuatannya ;
- Bahwa surat yang ditulis tangan dengan tinta hitam dan telah dikirim ke Walikota Kupang dan tembusan kepada :
 - Ketua DPR Kota Kupang ;
 - Kepala Kesbang Linmas Kota Kupang ;
 - Kepala Banwas Kota Kupang ;
 - Anggota DPRD Kota Kupang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan telah diketahui oleh khalayak umum di tempat saksi bekerja ;

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan didepan persidangan ;

2. Saksi YOHANES YANI DEROSARI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pemfitnahan ;
- Bahwa pelaku Pemfitnahan adalah Apollonius Edon dan yang menjadi Korban adalah Yuliana A. Edon Latumahina ;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada tanggal 07 Desember 2012 dan Saksi ketahui di Kantor Walikota Kupang ;
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2012 Saksi dipanggil oleh Sekertaris badan KesbangPol dan Linmas Kota Kupang ;
- Bahwa setelah saksi menghadap Sekertaris Linmas Kota Kupang diruangan lalu saksi diperlihatkan selebaran surat yang ditulis dengan tulis tangan menggunakan balpoin warna hitam yang berisi Fitnahan terhadap saksi Korban Yuliana Edon Latumahina ;
- Bahwa isi surat tersebut berupa Fitnahan terhadap Saksi Korban yang mana Terdakwa menuduh saksi berselingkuh dengan Korban Yuliana Latumahina sejak bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa saksi telah membaca isi surat yang dibuat dan dikirim oleh Terdakwa pada saat saksi menghadap Sekertaris Linmas Kota Kupang, dan saksi diminta untuk di foto copy ;
- Bahwa surat tersebut telah disampaikan kepada Walikota dan tembusannya telah disampaikan kepada atasan langsung saksi ;
- Bahwa isi surat yang dibuat oleh Terdakwa tidak benar karena Saksi tidak pernah melakukan sesuai dengan tuduhan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Korban, karena Korban adalah teman Kantor saksi sejak tahun 2009 sampai sekarang dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dan saksi korban tidak ada hubungan pacaran, hanya sebatas hubungan berteman kerja saja ;
- Bahwa saksi tidak sering keluar berdua dengan saksi Korban, namun saksi sering mengantar saksi Korban kerumahnya pada saat saksi Korban pulang kerja dan juga saksi sering datang dirumah saksi Korban di Oesapa namun hanya sebatas teman saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah menginap dirumah saksi Korban di Oesapa ;
- Bahwa saksi mengantar maupun pergi bertemu dirumah saksi Korban, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dirumah saksi Korban ;
- Bahwa sejak bulan September 2012 Saksi sering kerumah saksi Korban hingga sekarang ;
- Bahwa saksi selalu konsultasi dengan saksi Korban mengenai surat yang dikirim oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengirim surat pada Walikota yang isinya adalah saksi Korban berselingkuh dan telah berhubungan badan dengan saksi sejak bulan Agustus 2012, namun isi surat tersebut tidak benar, karena saksi tidak pernah berselingkuh dengan saksi Korban seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa isi surat yang dibuat dan dikirim oleh Terdakwa kepada Walikota Kupang adalah : Saya sampaikan kepada Walikota Kupang yang mana PNS Kota Kupang yang berdinis di Kesbang Kota an. Yohanes Yani Derosari ada selingkuh dengan Mantu saya an. Yuliana A. Edon Latumahina dan sudah berhubungan badan sejak bulan Agustus 2012 Yohanes Derosari mempunyai 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang Istri yang terlantarkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sudah bertemu dengan Kepala Kesbang anggota DPRD Kota Kupang

Bapak Ady Thali dan Sekertaris Banwas Kota sebagai Laporan Lisan ;

- Bahwa surat yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 07 Desember 2012 ;
- Bahwa saksi membenarkan surat yang diperlihatkan pada Saksi di Polisi/Penyidik maupun di Persidangan ;
- Bahwa atas keterangan Saksi didepan Persidangan Terdakwa membenarkannya didepan Persidangan ;

3. ANTONETA HAILITIK

- Bahwa saksi didengar keterangannya didepan Persidangan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pemfitnahan secara tertulis ;
- Bahwa saat kejadian Saksi bertugas di Sekretaris BADAN KESBANG POL DAN LINMAS Kota Kupang ;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Sekertaris KesbangPol dan Linmas Kota Kupang, saksi kenal dengan Yuliana A. Edon Latumahina sebagai Pegawai Honor di Koperasi Maju milik Walikota Kupang dan tidak ada hubungan Keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pemfitnahan tersebut setelah dipanggil oleh Kepala Kesbang Pol Linmas tentang Surat yang dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dipanggil oleh Kepala Kesbang Pol Linmas lalu saksi memanggil Yohanes Yani Derosari lalu saksi menjelaskan Surat yang dikirim oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Yohanes Derosari saksi menasehati dengan mengatakan Kalau memang saudara ada hubungan dengan si Yuli ini tolong hentikan karena kamu masih ada hubungan ikatan Perkawinan yang sah dengan Istrimu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah atasan langsung dari Yohanis Derosari, sehingga saksi perlu untuk menasehati ;
- Bahwa saksi membaca surat yang dikirim oleh Terdakwa yang isinya antara lain "Saya sampaikan kepada Bapak Walikota Kupang yang mana PNS An. Yohanes Yani Derosari ada selingkuh dengan Mantu saya An. Yuliana A. Edon Latumahina dan sudah berhubungan badan sejak bulan Agustus 2012";
- Bahwa surat tersebut ditulis dengan tulisan tangan dengan menggunakan balpoin tinta hitam tertanggal 07 Desember 2012 dan ditujukan kepada Walikota Kupang dan tembusan yang disampaikan kepada Walikota Kupang dan tembusannya disampaikan kepada ;
 - Kepala BKD Kota Kupang
 - Kepala Kesbang Linmas Kota Kupang
 - Kepala Banwas Kota Kupang
 - Anggota DPRD Kota Kupang
- Bahwa saksi Yohanis Derosari mengatakan pada Saksi bahwa tidak ada apa-apa dengan Yuliana A. Edon Latumahina, saya teman biasa saja ;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti berupa Surat didepan Persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik Kepolisian yang dibuat dan di tanda-tangani atas dasar Sumpah Jabatan ;
- Bahwa atas keterangan Saksi didepan Persidangan Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi BERTO DJAFAR

- Bahwa saksi didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah "Pemfitnahan" secara tertulis ;
- Bahwa yang melakukan Pemfitnahan/Penghinaan adalah Apollonius Edon, sedangkan yang menjadi Korban adalah Anak mantu Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun Korban, namun hanya tetangga rumah saja ;
- Bahwa saksi melihat Yuliana Latumahina tidur bersama Yohanis Yani Derosari dalam satu kamar, sedangkan untuk melakukan hubungan badan sesuai dengan keterangan dari Terdakwa, saksi tidak pernah melihat Yuliana dan Yohanes melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri ;
- Bahwa saksi melihat Yuliana Latumahina dan Yohanes Derosari tidur dirumah Yuliana di Oesapa tepatnya didalam kamar belakang ;
- Bahwa saksi sering melihat Yohanis Derosari sering datang dirumah Yuliana Edon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yohanes Yani Derosari dan biasa dipanggil Yani ;
- Bahwa saksi melihat Yohanes Derosari dan Yuliana Edon tidur bersama sekitar bulan Maret 2013 ;
- Bahwa saksi kerumah Yuliana Latumahina karena saksi adalah teman dengan anaknya Yuliana Latumahina yaitu ANDI dan saksi sering bermain Playstasion dirumah ANDI ;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan pada Terdakwa Apollonius Edon tentang Yuliana Latumahina tidur bersama Yohanes Derosari didalam kamar tidur belakang rumah Yuliana Latumahina ;
- Bahwa saksi tidak pernah tau dan tidak pernah melihat Surat yang dibuat oleh Apollo Edon dan ditujukan kepada Walikota Kupang namun saksi hanya membaca di Koran saja pada bulan Maret 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik Kepolisian yang dibuat atas dasar Sumpah Jabatan didepan persidangan ;
- Bahwa surat yang dibuat oleh Apollo Edon saksi tidak tau pada saat saksi diperlihatkan di Polisi dan saksi membenarkan didepan Persidangan ;
- Atas keterangan saksi didepan persidangan Terdakwa membenarkannya ;

5. **ADI PURWANTO (Saksi Ade Charge).**

- Bahwa saksi didengar keterangannya didepan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah kost di rumah Saksi Korban di BTN OESAPA ;
- Bahwa saksi pernah menegur Yohanes Yani Derosari yang datang dan bermalam di rumah Saksi Korban ;
- Bahwa di rumah saksi Korban sering ada pertengkaran dalam rumah tangga ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Yuliana Edon dan Yohanes Derosari berselingkuh di rumah saksi Korban ;
- Bahwa masalah surat yang dibuat oleh Terdakwa saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi didepan Persidangan Terdakwa membenarkannya didepan Persidangan ;

6. **JELLFAN REINOLD NESIMNASI (Ade Charge).**

- Bahwa saksi didengar keterangannya didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi adalah Anak Mantu dari saksi Korban ;
- Bahwa saksi melihat saksi Korban dan Yohanes Derosari duduk-duduk didalam kamar tidur saksi Korban ;
- Bahwa saat itu Yohanis Yani Derosari tidur diatas Pangkuan saksi korban dan tidak lama kemudian lampu kamar dimatikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yohanes Derosari sering datang dirumah saksi korban dan bermalam ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Yuliana Edon Latumahina dan Yohanes Derosari berselingkuh ;

Bahwa keterangan saksi didepan Persidangan Terdakwa membenarkannya didepan Persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar **keterangan**

Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa didengar keterangannya dalam keadaan sehat dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah "Pemfitnahan melalui surat" ;
- Bahwa yang menjadi Korban Pemfitnahan/Penghinaan adalah Yuliana A. Edon Latumahina sedangkan Pelaku Penghinaan adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat, tanggal 07 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Kantor Walikota Kupang ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Yuliana A. Edon Latumahina dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Anak Mantu dari Terdakwa ;
- Bahwa Surat yang dikirim kepada Walikota tersebut Terdakwa sendiri yang buat ;
- Bahwa Terdakwa menulis Surat tersebut pada hari Jumat, tanggal 07 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wita bertempat didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa isi Surat yang ditulis oleh Terdakwa dan di kirim kepada Walikota Kupang adalah :
 1. PNS Kota Kupang yang berdinan di Kesbang Kota An. Yohanes Derosari ada Selingkuh dengan Mantu Saya (Terdakwa) An. Yuliana Latumahina dan sudah berhubungan badan sejak bulan Agustus 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yohanes Derosari mempunyai 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) Orang

Isteri yang diterlantarkan ;

3. Saya (Terdakwa) sudah bertemu dengan Kepala Kesbang, Anggota

DPRD Kota Kupang Bapak Ady Thali dan Sekertaris Banwas Kota

Kupang laporan secara lisan ;

4. Saya (Terdakwa) mohon tindakan Bapak sebagai Pimpinan Kota

Kupang ini agar nama Kota Kupang jangan dihantui dengan masalah

ini ;

5. Yuliana A. Edon Latumahina bekerja di KPN Maju Kota Kupang dan

tempat selingkuhnya di RSS Oesapa Blok B No. 4 ;

6. Saya (Terdakwa) laporkan Kepada Bapak guna Penyelesaian dari pada

Masyarakat atau Keluarga Terdakwa yang selesaikan sangat

memalukan ;

7. Demikian laporan ini dan atas perhatian Bapak Walikota Kupang Saya

(Terdakwa) hantur terima-kasih ;

8. Hormat saya (Terdakwa) Pelapor Apollonius Edon ;

– Bahwa Surat tersebut Terdakwa tembuskan kepada :

1. BKD Kota Kupang ;

2. Kepala Kesbang Linmas Kota Kupang ;

3. Banwas Kota Kupang dan Pol PP Kota Kupang ;

– Bahwa Surat yang Terdakwa tembuskan isinya semua sama ;

– Bahwa Terdakwa mengirim tembusan Surat tersebut pada hari Senin, tanggal

10 Desember 2012 sekitar pukul 08.30 wita ;

– Bahwa Terdakwa menulis Surat dan mengirim dengan maksud

agarsecepatnya mengurus Pernikahan Saksi Korban dengan Yohanes Yani

Derosari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi Surat tersebut benar Terdakwa yang tulis dan tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk membuat Surat yang isinya "Penghinaan" ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat secara langsung Saksi Korban dan Yohanes Derosari selingkuh namun Terdakwa harus mendengar laporan dari anak-anak yaitu Berto Jafar, Yeri Nomleni dan Ridwan Kapitan tentang sering Yohanes Derosari dan Yuliana A Edon Latumahina sering duduk dan minum air dan bermain dirumah Yuliana A Edon Latumahina di Oesapa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat yang ditulis oleh Terdakwa didepan Persidangan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan didepan Persidangan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua Keteranganannya di BAP Penyidik Kepolisian yang dibuat atas dasar Sumpah Jabatan serta membenarkan pula didepan Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan Alternatif, Kesatu : melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHPidana, Kedua : melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa karena Surat dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang paling cocok atau sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dalam hal ini akan dibuktikan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHPidana yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ia diisukan untuk membuktikannya itu ;
3. Tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar ;

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pema'af atau alasan pembenar yang yanghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **APOLLONIUS EDON**, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya, dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" ini telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur **kedua** "**Melakukan Kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hai ia di isukan untuk membuktikannya itu**", maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadapkan didepan Persidangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai-berikut : Bahwa pada tanggal 07 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wita, bulan Desember 2012 Terdakwa mengirim Surat ke Walikota Kupang lalu Yohanes Yani Derosari di panggil oleh Kepala Kesbang Pol Linmas Kota Kupang lalu diperlihatkan surat yang dikirim oleh Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi fitnahan. Surat ditulis pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat dirumah milik Terdakwa di Jalan Sumba No. 21 B RT. 011, RW. 03 Kel. Fatubesi Kota lama Kota Kupang, Terdakwa menulis Surat dengan tulisan tangan diatas kertas putih dengan tinta warna hitam dengan isi "

Saya sampaikan kepada Bapak Walikota Kupang yang mana PNS Kota Kupang yang berdinasi di Kesbang Kota An. Yohanes Yani Derosari ada selingkuh dengan Mantu Terdakwa An. Yuliana A Edon Latumahina dan sudah berhubungan badan sejak bulan Agustus 2012. Bahwa Yohanes Yani Derosari mempunyai 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang Isteri yang terlantarkan. Bahwa Saya (Terdakwa) sudah bertemu dengan Kepala Kesbang Kota Kupang, Anggota DPRD Kota Kupang yaitu Bapak Ady Thali dan Sekertaris Banwas Kota Kupang sebagai Laporan lisan ;

Menimbang, bahwa Surat tersebut dikirim ke Walikota Kupang dan tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala BKD Kota Kupang di Kupang ;
2. Kepala Kesbang Linmas Kota Kupang di Kupang ;
3. Kepala Banwas Kota Kupang ;
4. Anggota DPRD Kota Kupang ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa membuat Surat tersebut Terdakwa mengirim SMS kepada Nomor HP Saksi Korban dengan mengatakan beta akan buat Lu tumpah air mata, tersiksa, terkuras dompet, malu didepan kawan-kawan Kantor dan menderita Lu dengan anak-anak, Lu cari dukun lebih kuat, saudara siapa yang peduli Lu Sonde ada Lai yang toe sama Lu, Lonte, Sundel, Janda murahan, Saksi korban tidak berbuat apa-apa dan tidak membalasnya, hanya diam dan merasa malu terhadap kata-kata Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi Korban berupa fitnahan/Penghinaan, lalu Terdakwa datang ditempat kerja Saksi Korban memfitnah Saksi Korban dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan pada Saksi Korban Perempuan Lonte, Pelacur, kemudian Terdakwa menempelkan selebaran Surat yang isinya ada Janda di KPN Maju Lonte lalu surat tersebut dibaca oleh khalayak umum serta teman-teman Saksi Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan isi surat yang dituduhkan kepada Saksi Korban tidak benar, karena tidak ada satu Saksi pun yang dihadapkan didepan Persidangan melihat Yohanes Derosari berselingkuh ngan berhubungan badan, dengan Saksi Korban, hanya sebatas pacaran dan sering Yohanes Derosari datang dirumah Saksi Korban untuk duduk-duduk.

Dengan demikian Unsur Melakukan Kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ia diisukan untuk membuktikan yaitu telah Terbukti secara sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsur menista atau menista dengan tulisan ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa **unsur ketiga "tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar"**, maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta didepan Persidangan berupa Keterangan Saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 Terdakwa melakukan Pemfitnahan/Penghinaan terhadap Saksi Korban Yuliana A Edon Latumahina dengan cara Terdakwa menulis Surat diatas kertas putih dengan menggunakan tinta warna hitam. Isi Surat tersebut pada pokoknya Terdakwa mengatakan "Yuliana A Edon Latumahina selingkuh dengan Saksi Yohanes Derosari dan sudah berhubungan badan sejak bulan Agustus 2012, oleh karena Saksi Korban dan Yohanes Derosari merasa tidak melakukan hubungan badan seperti yang dituduhkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu Saksi Korban merasa dirinya terhina dan malu sama teman-teman Kantor lalu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Bahwa berdasarkan Saksi Anthoneta Hailitik, Johanis Don Bosco Asan, Berto Jafar, tidak melihat Saksi Korban dan Yohanes Derosari melakukan hubungan badan layaknya seperti Suami-Isteri. Benar Yohanes Derosari adalah teman kerja di Kantor Walikota dan sering menggonceng Saksi Korban dan mengantar pulang dirumahnya setelah habis jam Kantor/jam kerja dan Yohanes Derosari sering bertemu di rumah Saksi Korban Yuliana A edon Latumahina dan duduk didalam kamar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuduhan Terdakwa secara tertulis telah dibuktikan dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa tidak pernah melihat Yohanes Derosari berselingkuh dengan Saksi Yuliana A Edon Latumahina dan tidak benar Yuliana A Edon Latumahina adalah Perempuan Lonte, Pelacur maka tuduhan itu tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf h, semua unsur-unsur pasal Surat Dakwaan Penuntut Umum telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan atas dakwaan yang telah terbukti tersebut dan harus pula Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka sesuai dengan pasal 194 KUHP status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu terhadap diri Saksi Korban Yuliana A Edon Latumahina ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah lanjut usia (61 Tahun) ;
- Terdakwa sopan didepan Persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan terulang lagi ;
- Terdakwa adalah tulang punggung Keluarga dan dari Anak - Cucu anak Saksi Korban ;

Dengan memperhatikan pasal 311 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **APOLLONIUS EDON** tersebut diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memfitnah"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan ;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan **6 (enam) bulan** yang ditentukan habis ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang ditujukan kepada Bapak Walikota Kupang dan didalamnya terdapat 1 (satu) lembar copian surat tertanggal 07 Desember 2012 yang dikirim oleh Terdakwa dan ditujukan kepada Walikota Kupang dan sebagai tembusannya yakni kepada :
 - a. Kepala BKD Kota Kupang di Kupang
 - b. Kepala Kesbang Linmas Kota Kupang di Kupang
 - c. Kepala Banwas Kota di Kupang
 - d. Anggota DPRD Kota Kupang
 - 4 (empat) lembar lembaran Disposisi.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebani Terdakwa biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan atas permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang pada hari **Kamis, tanggal 21 Nopember 2013**, oleh kami : **IDA BAGUS DWI YANTARA, SH. M.Hum**; selaku Hakim Ketua Sidang, **KHAERULLUDIN, SH. MH.** dan **AGUS KOMARUDIN, SH**; masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin, tanggal 25 Nopember 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **IMANUEL M. NABUASA, SH**; selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **KADEK WIDIANTARI, SH**; Penuntut Umum, dan Terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

ttd

KHAERULLUDIN, SH. MH

ttd

AGUS KOMARUDIN, SH

Hakim Ketua Sidang,

ttd

IDA BAGUS DWI YANTARA, SH. M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

IMANUEL M. NABUASA, SH.

CATATAN :

Putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 27 Nopember 2013 ;

Panitera Pengganti,

ttd

IMANUEL M. NABUASA, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KUPANG.

SULAIMAN MUSU, SH.
NIP.19580808.198103.1.003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)